TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP VALIDITAS ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA ASUSILA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor :149/Pid.sus/2017/PN.GSK)

SKRIPSI

Oleh

Muchammad Ainur Rochim

NIM. C03214010

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muchammad Ainur Rochim
NIM	: C03214010
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam/Prodi hukum pidana Islam
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 149/Pid.sus/2017/PN.GSK

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juni 2018

Saya yang menyatakan

Muchammad Ainur Rochim

NIM. C03214010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Ainur Rochim, NIM.C03214010 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 1 Juni 2018

Pembimbing

Drs. Achmad Yasin,.M.Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi Yang ditulis oleh Muchammad Ainur Rochim, NIM. C03214010 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji 1

Drs. Achmad Yasin,.M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji 2

Dr.Sri Warjiyati,SH., M.H
NIP. 196808262005012001

Penguji 3

Arif Wijaya,SH.,M.Hum
NIP.197107192005011003

Penguji 4

Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri SunanAmpel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUCHAMMAD AINUR ROCHIM
NIM : C03214010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : cahmoeslem@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum *dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 149/* Pid.sus/2017/PN.GSK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

Muchammad Ainur Rochim
C03214010

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang berjudul "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor :149/Pid.sus/2017/PN.GSK)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu, bagaimana validitas alat bukti berupa visum et repertum dalam kasus tindak pidana asusila dari terdakwa Suwarlim ?, serta bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap validitas alat bukti berupa visum et repertum dari terdakwa Suwarlim ?.

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*teks reading*), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar hukum hakim dalam memutuskan dan menilai surat resmi yang dibuat oleh seorang ahli yaitu Visum Et Repertum dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 149/Pid.sus/2017/PN.GSK karena majelis hakim menilai dalam pertimbangannya bahwa surat resmi visum et repertum dinilai valid di depan persidangan serta memenuhi unsur terbukti secara sah bahwa terdakwa Suwarlin melakukan tipu muslihat terhadap korban anak Reni. Dalam hukum acara pidana Islam, surat resmi visum et repertum dapat diqiyaskan menjadi salah satu alat bukti dalam *jarimah* zina yang memenuhi unsur *qorinah* dan *bayyinah*. Maka hakim dalam memutuskan perkara asusila / jarimah zina dapat menjadikan dua hal tersebut sebagai dasar pembuktian. Hal ini dibenarkan oleh mazhab Malikiyah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: hakim diharapkan hakim dalam memeriksa berkas perkara lebih teliti dalam melakukan koreksi berkas. Mulai dari identitas sampai pokok perkara serta bukti yang mendukung dalam putusan ini. Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan di dalam persidangan. Diharapkan dokter atau saksi ahli dalam memberikan keterangan yang terdapat pada surat resmi visum et repertum dapat berlaku adil serta dalam melakukan pemeriksaan tidak tergesa-gesa. Sehingga surat visum et Repertum yang dikeluarkan sebagai dasar pembuktian dalam kasus perkara asusila ini dapat valid dan adil menurut kedua pihak. Bagi orang tua korban seharusnya dapat lebih cermat dalam hal mengawasi anak serta mendidiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasidan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. KajianPustaka 8
E. TujuanPenelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 9
G. Definisib Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEPTUAL HUKUM ACARA PIDANA ISLAM MENGENAI KRITERIA ALAT BUKTI / AL BAYYINAH

A. Hukum Acara Pidana Islam Mengenai Kriteria Alat Bukti/*Al Bayyinah* 17
1. Hukum Acara Pidana Islam 17
2. Istilah Pengertian pembuktian 17
3. Dasar Hukum Pembuktian 19
4. Macam – Macam Alat Bukti 20

B. Kedudukan Alat Bukti Qarinah dengan Visum et Repertum . 24
1. Alat Bukti Formal Hukum Acara Pidana Islam 24
2. Alat Bukti Formal Menurut Undang – Undang di Indonesia 26
3. Konsep Visum et Repertum dalam Penyidikan 27
4. Hal yang perlu diketahui dalam kejahatan seksual 29
5. Visum et Repertum Menurut Hukum Acara Pidana Islam.32

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI GRESIK

A. Deskripsi Kasus 34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor.149/Pid.sus/2017/PN.GSK Tentang Tindak pidana Asusila 38
C. Amar Putusan Hakim 45

BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM di PENGADILAN NEGERI GRESIK

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum 46
B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum di pengadilan Negeri Gresik 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan mencari kebenaran materil *(materile warheid)* terhadap suatu perkara agar menemukan suatu titik terang dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.[1]

> Wirjono prodjodikoro,menjelaskan hukum acara pidana sebagai berikut:
> "Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan,dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Jadi, beliau sangat menggantungkan fungsi hukum acara pidana pada menjalankan hukum (materil).[2]

Hukum pidana formil (hukum acara pidana) yaitu mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang

---

[1] Shellanika Ari Astuti, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya Sendiri Tinjauan yuridis putusan No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt" (skripsi--Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2014), 23

[2] Wirjono Prodjodikoro,*Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung:Sumur,1983),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan undang-undang, tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa bisa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwah dinyatakan bersalah. Alat bukti yang sah dalam pasal di atas yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai : memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.[3]

Menurut M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Semua pihak hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Penyidik tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, penyidik tidak boleh bertentangan

[3] Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan undang-undang. Terdakwa tidak dapat leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.[4]

Berkaitan dengan pembuktian, "Maka surat menurut Asser Anema sebagai berikut : surat - surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda – tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran".[5]

Hal yang mengatur secara terperinci alat bukti surat dalam pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

1. Berita acara pemeriksaan dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[6]

---

[4] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 274.

[5] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika ,2013), 275.

[6] Soesilo, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Gama Press ,2008), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun contoh – contoh dari alat bukti surat, antara lain berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik (polisi), berita acara pemeriksaan pengadilan (BAPP), berita acara penyitaan, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat izin penggeledehan, surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh ahli kedokteran seorang dokter yang diambil sumpah saat menerima jabatan sebagai dokter forensik. [7]

Visum Et Repertum merupakan surat keterangan ahli yang dibuat oleh dokter sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dalam tahun 1986 di Jakarta, yaitu untuk membedakan dengan surat keterangan dari ahli lainnya.[8]

Salah satu kasus Suwarlin alias Mbh lim terdakwa di Pengadilan Negeri Gresik dalam pembuktian hukum acara dalam kasus ini melibatkan saksi ahli yang mengeluarkan surat hasil visum et repertum korban. Utamanya bukti surat ini ada dugaan kurang akurat atau validitas masih kurang kuat sekali, tidak sesuai dengan keadaan di lapangan korban sudah diperkosa pada tahun 2012 tetapi baru diambil visum et repertum di tahun 2016. Maka kuat dugaan baru, ada sedikit rekayasa dengan melanggar SOP seorang ahli forensik.

Pada kualifikasi bukti surat juga sangat menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana, baik ditingkat penyidikan maupun di persidangan. Bukanlah masalah praktis saja melainkan sangat menentukan jika di dalam pembuktian kasus asusila terhadap anak di bawah umur. Dapat ditelaah lebih

---

[7] Andi Muhammad sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima,2017), 326.

[8] Abd Mun'im Idries, *Pedoman Praktik Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum* (Jakarta: PT Sagung Seto, 2009),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut lagi bahwa surat sebagai salah satu bukti yang sangat kuat walaupun urutan ketiga setelah keterangan saksi dan keterangan ahli. Keterangan saksi saling bersinggungan dengan keterangan ahli di dalam surat resmi maupun keterangan di luar persidangan. Seorang ahli dapat diambil sumpah oleh penyidik dari pihak kepolisian. Dengan demikian masalah validitas saling bertentangan antara teori dengan keadaan di lapangan yang menyatakan bahwa visum et repertum dianggap valid walaupun kejadian sudah berlangsung 4 tahun yang lalu. Hal ini berakibat sikap seorang penyidik dan hakim dalam perkara ini sangat memihak kepada korban untuk kepentingan pembuktian tanpa melihat sisi kevaliditasan dari alat bukti tersebut.

Sedangkan dalam hukum acara pidana Islam pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian dapat disebut dengan *al Bayyinah*, secara terminologi *al Bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Hasbi ash Shiddieqy berpendapat, bahwa pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.[9] Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa.

---

[9] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al Qur'an, al Hujurat ayat 6 dijelaskan bahwa pentingnya mencari kebenaran dalam suatu pembuktian :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِينَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.[10]

Ayat di atas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian, karena pembuktian diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh hakim, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak tanpa menimbulkan ketimpangan hukum.

Melihat pentingnya alat bukti surat dalam mengungkap kasus tindak pidana asusila pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka penulis tertarik meneliti tentang validitas alat bukti visum et repertum dalam kasus terdakwa bernama suwarlim di Pengadilan Negeri Gresik.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam

[10] Kementrian Agama, *Al- Qur'an & Tafsirnya*, Jilid I (Jakarta: Widya cahaya, 2011), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Validitas Alat Bukti visum et repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peranan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara pidana sehingga hakim menganggap dan membutuhkan bukti surat tersebut.
2. Kedudukan surat visum et repertum dengan alat bukti lain didalam persidangan kasus pidana asusila.
3. Validitas surat visum et repertum sebagai alat bukti yang diberikan oleh ahli forensik dari korban.
4. Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap surat visum et repertum.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada : "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila".

1. Validitas surat visum et repertum sebagai alat bukti dari korban tindak pidana asusila.
2. Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap validitas surat visum et repertum tindak pidana asusila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana validitas alat bukti berupa visum et repertum dalam kasus tindak pidana asusila dari terdakwa Suwarlim ?
2. Bagaimana tinjauan hukum acara pidana islam terhadap validitas alat bukti berupa visum et repertum dari terdakwa Suwarlim ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada. Hal ini berawal dari kajian yang ditulis oleh Khusnul Fatimah (skripsi, 2017) dengan judul,:[11]

1. *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Studi Direktori Putusan No.94-K/PM.II.09/AD/V/2016.)* menjelaskan alat bukti keterangan saksi dikesampingkan dalam proses pembuktian di persidangan.
2. Alan Tathmainul Qulub Al Umami (Skripsi, 2017) dengan judul,: *Tinjauan Hukum Acara Pidana Dana Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kompetensi Saksi Ahli Dari Terdakwa Jessica Kumala Wongso*.[12] Dalam skripsi ini

[11] Khusnul Fatimah, "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli Studi Direktori Putusan No.94-K/PM.II.09/AD/V/2016" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 8

[12] Alan Tathmainul Qulub Al Umami, "Tinjauan Hukum Acara Pidana Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kompetensi Saksi Ahli Dari Terdakwa Jessica Kumala Wongso" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difokuskan pada kedudukan alat bukti keterangan saksi ahli dalam penetapan perkara pidana dan ditinjau dari hukum acara pidana Islam.

Dari uraian judul di atas dapat dikatakan bahwa judul ini berbeda dengan judul yang telah dipaparkan membahas tentang alat bukti keterangan saksi dikesampingkan dalam proses pembuktian di persidangan dan kedudukan alat bukti keterangan saksi ahli dalam penetapan perkara pidana dan ditinjau dari hukum acara pidana Islam karena yang penulis teliti disini adalah fokus pada: Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No.149/Pid.Sus/2017/PN.GSK).

E. Tujuan Peneltian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui validitas alat bukti visum et repertum korban asusila dari terdakwa Suwarlim.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap alat bukti visum et repertum korban asusila dari terdakwa Suwarlim.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ditinjau dari dua aspek :

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu pengetahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum acara pidana terhadap validitas alat bukti visum et repertum dalam kasus asusila.

2. Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi hukum kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas agar dapat dijadikan bahan perbandingan terhadap kajian-kajian ilmiah, tentang sejauh mana KUHAP dilaksanakan terkait pelaksanaan proses pembuktian khusus mengenai alat bukti surat visum et repertum dalam praktek di pengadilan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian ini, yaitu, Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Asusila. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenan dengan judul diatas.

1. Hukum Acara Pidana Islam: ketentuan – ketentuan *syar'i (fiqh murafa'at)* yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana atas suatu ketentuan hukum materiil meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana seseorang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan.[13]

[13] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Validitas Alat Bukti : Ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai, [14] alat–alat yang dinilai sah diajukan di depan persidangan. Maka betul-betul menilai secara benar dan akurat alat bukti tersebut.[15]

3. Visum Et Repertum : Laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap orang atau yang diduga orang, berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dan dibuatkan dengan mengingat sumpah jabatan dan KUHP.[16]

H. Metode penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan mengahasilkam data deskripsi berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang dan artikel yang dapat ditelaah untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

---

[14] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online)", https://kbbi.web.id/validitas, diakses pada 28 Januari 2018.

[15] R Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 44

[16] Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, (Jakarta: Sagung Seto,2009),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data

   Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut :

   a. Kriteria alat bukti berupa surat resmi yang berbentuk Visum Et Repertum.
   b. Alat bukti formal menurut Undang-Undang atau KUHAP
   c. Surat Visum Et Repertum menurut hukum acara pidana Islam.
   d. Kekuatan alat bukti atau *al Bayyinah* menurut *fiqh Murafa'at*.

2. Mengingat sumber data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari :

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.[17] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber primer antara lain :

      1) Putusan Pengadilan Negeri Gresik No perkara : 149/pid.sus/2017/PN.GSK.
      2) Dokumen Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Ibnu Sina daerah Kabupaten Gresik No.353/ 1397/437.76/2016.
      3) Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
      4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1)

[17] Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta,2008),225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen.[18] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder antara lain :

1) Soesilo, *KUHP dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.*
2) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*.
3) M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).*
4) R.soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana.*
5) Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.
6) Abdul Mun'im, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum.*
7) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.
8) Rahman Hakim, *hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*
9) Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif.*
10) Asadulloh Al Faruq, *Hukum Acara peradilan Islam.*
11) Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Peradilan Islam*.

[18] *Ibid*.,225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Al-Nawawi, *al-Minhaj*

13) Zakariyah al Anshari, *Fath Wahab*

14) Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Bari' Syarah Shahih al Bukhari*

15) Sulaiman bin Muhammad al Bujairami, *Hasyiyah Bujairami 'ala Khotib*

16) Ibnu Khaldun, *Muqadimah Ibnu Khaldun*

17) Muhammad Salam Madzkur, *al Qadha fi al Islam,*

Dan buku-buku literatur lain yang masih berhubungan dengan permasalahan sebagai bahan penunjang, dan juga kitab-kitab fiqh yang masih berhubungan dengan permasalahan.

3. Teknik pengumpula data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data dari buku-buku atau literatur yang ada.[19]

4. Teknik pengelolaan data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[20] Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual *(intelectual*

[19] Moh.Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,cet.II,1985),53.
[20] Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Malik Press,2010),125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

honestly) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[21] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang alat bukti surat berupa visum et repertum dari terdakwa Suwarlim.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan mengorganisir data yang telah diperoleh dari sumber–sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[22]

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu penyusunan secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus kualitatif atau dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma atau kaidah, teori, pengertian hukum dan doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum acara (KUHAP), kemudian di analisis menggunakan hukum acara pidana Islam.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan

[21] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,1997),153.
[22] Ibid.,195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagi berikut :

Bab I dalam bab ini memuat pendahuluan yang merupakan langkah penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini berisi tentang konseptual yang memuat teoritis hukum acara pidana Islam yaitu mengenai kriteria alat bukti, macam – maca, alat bukti menurut hukum , kedudukan alat bukti Visum Et Repertum, alat bukti formal menurut Undang-Undang positif beserta kedudukan alat bukti / *al Bayyinah* dalam *fiqh murafa'at*.

Bab III berisi data penelitian, penulis menyajikan data penelitian yang berupa putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor :149/pid.sus/2017/PN.GSK dan dokumen surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Ibnu Sina daerah Kabupaten Gresik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Bab IV berisi analisis data/ masalah, penulis menggunakan teori-teori yang ada di bab dua untuk menjawab masalah penelitian dalam hal ini menggunakan tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap validitas alat bukti visum et repertum dalam kasus tindak pidana asusila. Hasil analisis di bab empat kemudian disimpulkan di bab lima yang juga berisi saran-saran.

Bab V Dalam bab ini memuat penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEPTUAL HUKUM ACARA PIDANA ISLAM MENGENAI KRITERIA ALAT BUKTI / AL BAYYINAH

A. Hukum Acara Pidana Islam Mengenai Kriteria Alat Bukti / *Al Bayyinah*

1. Hukum Acara Pidana Islam

Hukum acara adalah hukum tentang proses menyelesaikan suatu perkara pidana yang berkaitan dengan tuntutan hukum, sumpah, pembuktian dan lain-lain.[18] Hukum acara ,meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.[19] Penegakkan hukum acara pidana dengan benar merupakan jaminan keadilan bagi pelaku / korban. Hukum dapat ditegakkan secara seadil-adilnya di depan pengadilan, bukan hanya keadilan peranan hukum acara mulai tampak berperan manakala seseorang melakukan atau menjadi obyek pelanggaran hukum materiil tersebut.

2. Istilah dan Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn al Qayyim al Jauziyah mengartikan *bayyinah* sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkap dan menjelaskan kebenaran sesuatu.[20] Menurut jumhur ulama' *Bayyinah* sinonim dengan *Syahadah* (kesaksian), sedang arti *Syahadah* adalah "keterangan orang yang dapat dipercaya

---

[18] Ahmad Sarwat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: DU Publising, 2011), 45
[19] *Ibid*., 3
[20] Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Peradilan Islam* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.[21]

Bukti secara global, merupakan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran al-Qur'an menyebutkan pembuktian tidak hanya dalam arti dua saksi. Akan tetapi juga dalam keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif.[22]

Pembuktian merupakan suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.[23]

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan dijadikan dasar bagi para hakim dalam menentukan terdakwa itu salah atau benar bukan hanya standar pengambilan hakim keyakinan belaka, akan tetapi didasarkan terhadap pembuktian dan dalil-dalil yang dikemukakan di depan hakim.

Apabila hakim secara mutlak menyandarkan pada keyakinan saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadi kesewenang-wenangan. Karena keyakinan hakim itu sangat subjektif. Maka dari itu sewajarnyalah apabila dalil-

---

[21] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 44-45
[22] *Ibid*,. 15
[23]Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu dijadikan dasar pertimbangan hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang objektif.[24]

Produk peradilan itu ada dua macam, yaitu penetapan dan keputusan. Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada keadilan. Alllah SWT berfiman dalam surat al-An'am 115 :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui."[25]

3. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik.[26] Perintah untuk membuktikan berdasarkan *Ijmak*, yaitu surat Umar Bin Khattab kepada Abu Musa al Asy'ari, antara lain berbunyi :

وَاجْعَلْ لِمَنْ ادعَى حَقًّاغَائِبًا أَوْبَيِّنَةً اَمَدًا يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ فَاِنْ اَحْضَرَ بَيِّنَةً اَخَذْتَ لَهُ بِحَقِهِ وَاِلا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ فَاِنَّ ذَلِكَ اَنْفَى لِلشك وَأَجْلَى لِلْعَمَى

" Jadikanlah pedoman olehmu bahkan barang siapa mengaku memiliki suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau saksi - saksi , maka berilah tempat kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia mengajukan bukti maka hendaklah engkau memberikan hak kepadanya. Jika, dia tidak mampu menunjukkan bukti maka dia tidak berhak. Sebab yang demikian itu lebih mantap dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi".[27]

---

[24] *Ibid*,. 40

[25] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al Karim*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing), 142

[26] *Ibid*,. 40

[27] Ibnu Khaldun, *Muqadimah Ibnu Khaldun*, (Beirut : Dar al Fikr, 1925), 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Qodli Syuraih berkata :

مَنْ اِدعَىٌ قَضَا ئ فَهُوَ عَلَيْهِ حتئ يَأ تِيَ بِبَيِّنَةٍ اَلْحَقَّ اَحَقُّ مِنْ قَضَا ئِيْ اَلْحَقَّ اَحَقُّ

مِنْ يَمِيْنِ فَا جِرَةٍ

"Barangsiapa yang menuntut keputusanku, maka tuntutan itu memberatkannya hingga ia mendatangkan saksi – saksi kebenaran lebih berhak dari pada keputusanku, kebenaran lebih berhak dari pada *yamin fajiroh*".[28]

4. Macam – Macam Alat Bukti

Dalam menentukan orang tersebut bersalah menjadi terdakwa atau bukan, maka memerlukan adanya alat bukti antara lain, Alat bukti khusus pada jarimah zina yaitu[29] :

a. *Iqror*

b. *Bayyinah*

c. *Bi Haml* (adanya kehamilan)

d. *Qarinah* (indikasi petunjuk)

e. *Nukul*

f. *Yamin al mardudah*

g. *Syahadah*

Dari macam – macam alat bukti di atas ulama' berbeda pendapat mengenai alat bukti tersebut. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa alat bukti pada jarimah zina ada 3 macam yaitu :[30]

---

[28] Ibnu Hajar al asqalani, *Fath al Bari' Syarah Shahih al Bukhari*, (Beirut : Dar al Fikr, 1372), 1567

[29] *Ibid*,. 46

[30] Irfah ad Dasuqi, *Hasyiyah Dasuqi 'Ala Syarah Kabir Juz 4,* (Beirut : Dar al Fikr, 1967), 318

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Iqror* yaitu pengakuan dari pelaku / terdakwa kepada hakim, kecuali pengakuan tersebut dicabut kembali secara mutlak. Pecabutan ikrar tersebut ketika *had* atau sebelum *had* baik ketika mencabutnya dikarenakan *syubhat* atau tidak seperti ucapan orang yang ikrar zina. Contohnya seperti "aku berbohong atas diriku sendiri" atau "aku menggauli istriku ketika kondisi ihram". Sehingga aku menyangka bahwa aku berbuat zina.

b. *Bayyinah* yaitu saksi-saksi sesuai dengan syarat, 4 saksi laki-laki yang mana mereka melihat perzinaan itu dilakukan pada waktu yang sama maka penetapan *had* nya jika ditentukan dengan saksi/*Bayyinah* maka *had* nya tidak bisa gugur walaupun melalui persaksian 4 perempuan atas keperawanan dia. Hal ini menjadi keunggulan bagi saksi laki-laki dapat mengahapuskan persaksian perempuan.

c. *Bi Haml* (adanya kehamilan) penetapan alat bukti zina bisa dengan nampaknya kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami dan tidak memiliki tuan/ayah laki-laki yang mengakuinya bahwa dia telah berhubungan intim dengan budak perempuan tersebut, maka yang di *had* adalah perempuan itu sendiri. Berbeda halnya jika kehamilan itu nampak dari seorang perempuan yang bersuami dan perempuan yang memiliki tuan/ayah yang pernah berhubungan intim dengan seorang perempuan dia benar-benar ayahnya tetapi melahirkannya kurang dari 6 bulan terjadinya akad maka perempuan itu yang di *had*. Pengakuan terhadap perbuatan "mengghasab" atas dirinya tanpa *qarinah* yang membenarkan dirinya: maka dia terkena *had* adapun apabila dia menyertakan *qarinah* yang membenarkan, maka pengakuan dirinya tentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima dan dia tidak di *had.* Adanya kehamilan yang menunjukkan bahwa dia hamil budak perempuan atau pun perempuan bebas yang tidak bersuami atau tidak diketahui bahwa dia memiliki suami dan di dalam persoalan ini budak tersbut tuannya tidak mengakui telah berhubungan intim dengannya sehingga budak di *had*.

d. *Qarinah* (indikasi petunjuk) berbagai macam *qarinah* dapat diartikan *qorinah* setiap pertanda yang zahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwasannya didalam *qarinah* harus ada dua hal yang menjadi nyata :[31]

   a) Ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas / dasar untuk dijadikan pedoman.

   b) Ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang samar.

   Menurut mayoritas ulama' ahli *fiqh* bahwa berbagai *qarinah* tidak dapat dibuat sandaran hukum di dalam persoalan *had* dengan alasan dapat tertolak dengan kesyubhatan dan *qarinah* tidak diterima di dalam *qisas* kecuali di dalam *qasama*. Hal ini dikarenakan kehati-hatian dalam persoalan nyawa. Berpedoman atas wujudnya orang yang terbunuh ditempat para tersangka menurut ulama' yang tidak mensyaratkan *qarinah* yang tecampur. Hal ini berbanding terbalik dengan sebagian fuqaha, misalnya Ibnu Farhan al Maliki dan Ibnu Qoyyim al Hambali menerapkan berbagai *qarinah* diberbagai

[31] Wahbah al Zuhaili, *Al fiqh al Islam Wa Adilatuhu,* (Damaskus: Dar al Fikr, 2007), 5802

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan. Mereka senantiasa berhati-hati dalam menetapkan berbagai *had*. Dalam hal ini mazhab Malikiyah dan Hanabilah, Sebagimana contoh menetapkan perzinaan dengan nampaknya kehamilan dan juga menetapkan perbuatan meminum *khamr* dengan bukti nampaknya bau *khamr* tersebut, dari mulut orang yang diduga meminum *khamr*. Dari penjelasan di atas maka *qarinah* merupakan salah satu alat bukti petunjuk atas perbuatan jarimah zina menurut Imam Malik dan Hambali. Ulama' mazhab Hanafi menilai *qarinah* yang pasti sebagai bukti kongkrit yang mencakup untuk memutuskan hukum. Sebagaimana terdapat sesorang yang terlihat kebingungan dalam keadaan terolesi dengan darah dan orang tersebut membawa pisau yang berlumuran darah : maka dia dinilai sebagai orang yang membunuh. Adapun *qarinah* yang tidak pasti secara dalil, menunjukkan qorinah tersebut hanya sebatas persangkaan kuat, yang disebut *qarinah urfiyah*. Adapun Ulama' Hanafiyah dan Syafiiyah tidak menetapkan vonis hukum perzinaan dengan menggunakan *qarinah* (bukti petunjuk/indikasi).[32]

Berbeda dengan Imam Syafi'i menetapkan jarimah zina dengan 2 macam alat bukti yaitu :[33]

a. *Bayyinah* merupakan saksi–saksi yang mengakui bahwa telah melihat dan jarimah zina dapat ditetapkan dalam satu kali pengakuan saksi.[34]

---

[32] Wahbah al Zuhaili, *Fiqih Islam Terjemah Abdul Hayyie al Katani,dkk,* , (Jakarta: Gema Insan, 2011), 342

[33] Sulaiman bin Muhammad al Bujairami, *Hasyiyah Bujairami 'ala Khotib juz 4,* (Beirut: Dar al Fikr, 1876), 175

[34] al-Nawawi, *al-Minhaj*, vol. 5 (t.t.: Maktabah Syamillah, 1950), 451

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Iqror haqiqi* yaitu pengakuan yang sebenarnya nyata bukan nukul sesuai dengan hadis nabi[35]

قَلَ رَسُوْلُ لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارِهِمَا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : "Nabi bersabda razam lah Maiz dan Ghamidziah atas persetujuannya". (H.R. Muslim)

B. Kedudukan Alat Bukti Qarinah dengan Visum et Repertum

1. Alat Bukti Formal Menurut Hukum Acara Pidana Islam

Para fuqaha memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana Islam terdiri dari 7 macam :[36]

a. *Al Iqrar* (Pengakuan), adalah pengakuan si tergugat untuk membenarkan pengakuan walaupun pengakuan dipandang sebagai hujjah yang paling kuat namun terbatas, hanya mengenai diri tergugat yang memberi pengakuan saja tidak dapat mengenai diri orang lain.

b. *Syahadah* (kesaksian), yaitu mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.

c. *Yamin* (sumpah), yaitu suatu pernyataan yang benar yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Allah dan percaya bahwa siapa yang

[35] Zakariyah al Anshari, *Fath Wahab, Jilid 2,* (Beirut : Dar al fikr, 1876), 274

[36] Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.

d. *Nukul* (menolak sumpah), penolakan sumpah berarti pengakuan. Kalangan fuqaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dipergunakan sebagai dasar putusan. Pendapat lain meyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah.[37]

e. *Qasamah* (Bersumpah 50 orang), yaitu apabila didapati seseorang telah mati terbunuh disuatu tempat tetapi tidak diketahui pembunuhnya. Maka apabila wali-wali si terbunuh menuntut bela dengan jalan *qasamah*, dan cukup pula syarat-syarat *qasamah* itu haruslah permintaan itu dikabulkan. Disuruh 50 orang dari penduduk kampung dimana jenazah itu ditemukan yang ditunjuk oleh wali-wali keluarga yang terbunuh, lalu masing-masing mereka bersumpah; tidak membunuh dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Sesudah mereka bersumpah, maka dipungutlah dia dari mereka untuk diberikan kepada wali si terbunuh.

f. *Ilmu al-Qadhi* (pengetahuan hakim), yaitu sesuatu ilmu yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan dekat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah untuk dasar memutuskan perkara. Tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al

[37] Muhammad Salam Madzkur, *al Qadha fi al Islam, Terjemah Imam Abdul Manan, (*Surabaya: Bima Ilmu, 1982), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan memperbolehkannya. Adapun keyakinan hakim diperoleh waktu pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan keyakinan itu. Terkecuali di dalam bidang pidana, dimana tidak dapat dipergunakan sebagi hal-hal yang meragukan. Sesungguhnya demikian fuqaha memutakhirkan berpendapat bahwa hakim tidak boleh berpegang kepada ilmunya secara mutlak dalam segala gugatan.

g. *Qarinah* (petunjuk yang meyakinkan), yaitu setiap tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.

2. Alat Bukti Formal Menurut Undang – Undang di Indonesia

Termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat 1 :[38]

Alat bukti yang sah ialah :

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

Maka jika dilihat dari alat bukti formal visum et Repertum dapat mencakup 2 alat bukti :

a. keterangan ahli forensik;

[38] Soesilo, *KUHP dan KUHAP*, (Surabaya: Press gama, 2008), 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. surat.

3. Konsep Visum et Repertum dalam Penyidikan

Di dalam KUHP pasal-pasal yang mengatur ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terdapat pada bab XIV yaitu bab tentang kejahatan kesusilaan. Bantuan ilmu kedokteran dalam kasus kejahatan sesksual dalam kaitannya dengan fungsi penyelidikan ditunjukkan kepada :[39]

a. Menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan, persetuhan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani. Demikian besarnya zakar dengan ketegangannya, sampai seberapa jauh zakar masuk, keadaan selaput dara serta posisi persetubuhan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jika zakar masuk seluruhnya dan keadaan selaput dara masih cukup baik, maka pada pemeriksaan dapat diharapkan adanya robekan pada selaput dara. Jika selaput dara elastis tentu tidak akan ada robekan. Adanya robekan pada selaput dara hanya akan menunjukkan adanya benda (padat/kenyal) yang masuk, dengan demikian bukan merupakan tanda pasti dari adanya persetubuhan.Adanya pancaran air mani (ejakulasi), pada pemeriksaan diharapkan dapat ditemukan sel mani/sperma. Adanya sperma di dalam liang senggama (vagina) merupakan tanda pasti akan adanya persetubuhan. Pada orang yang

[39] Abdul Mun'im , *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan,* (Jakarta: Sagung Seto, 2013), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mandul akan jumlah spermanya sangat sedikit sekali yang dikalangan medis dikenal dengan aspermia, dengan demikian pemeriksaan ditunjukkan pada penentuan adanya zat-zat tertentu dalam air mani, seperti asam fosfatase, spermin dan kholin. Hal ini tentunnya nilai pembuktian adanya persetubuhan lebih rendah oleh karena tidak mempunyai nilai deskriptif yang mutlak atau tidak khas. Jika si pelaku mempunyai penyakit kelamin dan penyakit ini ditularkan pada korban, maka pemeriksaan bakteriologis misalnya untuk mencari kuman G.O. atau sifilis perlu dilakukan dengan catatan nilai pembuktiannya jauh lebih rendah lagi. Jika pada korban terjadi kehamilan walupun kehamilan itu jelas merupakan tanda pasti telah terjadi persetubuhan, penilainnya harus hati-hati, oleh karena sulit untuk dapat menentukan dengan pasti apakah kehamilan tersebut disebakan oleh si tersangka pelaku kajahatan. Adanya ditemukan sperma dalam vagina korban berarti telah terjadi persetubuhan, akan tetapi bila tidak didapatkan sperma hal ini tidak boleh diartikan bahwa korban tidak terjadi persetubuhan.

b. Menentukan adanya tanda-tanda kekerasan, Kekerasan tidak selamnya meninggalkan luka teragntung antar lain dari penampang benda, daerah yang terkena kekerasan serta kekuatan dari kekerasan itu sendiri. Oleh karena tindakan membius termasuk tindakan kekerasan juga maka perlu dicari adanya racun serta gejala-gejala akibat obat bius/racun itu sendiri pada korban. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya luka berarti ada kekerasan, akan tetapi tidak ditemukan luka bukan berarti bahwa pada korban tidak ada kekerasan. Dengan demikian pula halnya dengan hasil pemeriksaan racun/ obat bius pada korban. Perlu diingat bahwa faktor waktu amat berperan, dengan berlalunya waktu luka dapat menyembuhkan atau tidak dapat ditemukan, racun atau obat bius telah dikeluarkan dari tubuh. Faktor waktu ini merupakan faktor yang penting dalam pemeriksaan untuk menemukan sperma atau air mani. Dengan demikian keaslian barang bukti/korban serta kecepatan pemeriksaan perlu dijaga agar penyidik dapat meperoleh hasil / pembuktian seperti yang diharapkan.

c. Memperkirakan umur. Hal ini pekerjaan yang paling sulit oleh karena tidak ada satu metode apapun yang dapat memastikan umur seseorang dengan cepat dan tepat, walaupun pemeriksaannya sendiri memerlukan berbagai sarana serta berbagai keahlian, sperti pemeriksaan keadaan pertumbuhan gigi atau tulang dengan memaki alat rontgen. Jika kasus kejahatan seksual yang dapat diperiksa merupakan kasus perkosaan seperti yang dimaksud didalam KUHP pasal 285 atau KUHP 286, penentuan umur atau perkiraan umur tidak diharuskan.

4. Hal yang perlu diketahui dalam kejahatan seksual :[40]

a. Sperma masih dapat diketemukan dalam keadaan bergerak dalam vagina sampai 4-5 jam setelah persetubuhan.

[40] *Ibid*., 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pada orang yang hidup sperma masih dapat diketemukan (tidak bergerak) sampai sekitar 24-36 jam setelah persetubuhan, sedangkan pada orang yangmati sperma masih dapat diketemukan dalam vagina paling lama sampai 7-8 harti setelah persetubuhan.

c. Pada laki-laki yang sehat air mani yang keluar setelah ejakulasi sebanyak 2-5 ml, yang mengandung sekitar 60 juta sperma setiap milimeternya dan sebanyak 90 % dari jumlah tersebut dalam keadaan bergerak *(motile).*

d. Untuk menjaga keaslian barang bukti/ korban, maka korban tidak diperkenankan untuk membersihkan diri atau mengganti pakaian hal ini dimaksudkan supaya bercak air mani atau air mani yang ada tidak hilang demikian pula dengan barang bukti lainnya seperti bercak darah, rambut, pasir dan lain sebagainnya. Untuk maksud tersebut dan untuk memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku buat barang bukti, maka korban harus diantar oleh petugas kepolisian/ penyidik segera setelah korban melapor pada polisi.

e. Untuk mencari bercak air mani yang mungkin tercecer di TKP, misalnya pada sperei atau kain maka barang–barang tersebut disinari dengan cahaya ultra violet, dimana bagian yang mengandung bercak air mani akan berfluoresensi putih bagian ini harus diambil atau dikirim ke laboratorium.

f. Visum et repertum yang baik harus mencakup dan menjelaskan ke empat hal seperti di atas, dengan disertai perkiraan waktu terjadinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetubuhan. Hal ini dapat diketahui daro keadaan sperma serta dari keadaan normal luka (penyembuhan luka) pada selaput darah, yang pada keadaaan normal luka akan sembuh dalam waktu sekitar 7 – 10 hari.

g. Dalam kesimpulan Visum et Repertum dokter tidak akan dan tidak boleh mencantumkan kata pemerkosaan oleh karena kata tersebut mempunyai arti yuridis dalam hal " paksaan " hal mana diluar jangkauan Ilmu Kedokteran.

h. Untuk mencegah hal – hal yang negatif, maka sewaktu pemeriksaan dilakukan pemeriksa perlu didampingi orang ketiga, misalnya juru rawat atau polwan. Juga korban perlu apa yang akan dilakukan selama pemeriksaan (prosedur pemeriksaan) sedangkan dengan korban yang dibawah umur izin dari wali atau orang tua diperlukan, demikia pula mengenai pemeberitahuan prosedur pemeriksaan.

i. Robekan baru pada selaput darah dapat diketahui jika pada daerah robeka tersebut masih terlihat darah atau tampak kemerahaan *(hyperaemia).* Letak robekan selaput darah pada persetubuhan pada umumnya dibagian belakang *(commisura posterior).* Letak robekan dinyatakan sesuai menurut angka pada jam, Robekan lama selaput dara dapat diketahui jika robekan tersebut sampai ke dasar *(insertion)* dari selaput darah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Tabel Hasil pemeriksaan yang diharapkan pada korban kejahatan seksual di bawah ini : [41]

Penyebab	Hasil pemeriksaan yang diharapkan
Penetrasi Zakar	1. Robekan pada selaput darah 2. Luka – luka pada bibir kemaluan dan dinding vagina
Pancaran Air Mani (Ejakulasi)	1. Sperma di dalam vagina 2. Asam Fostase, Kholin dan sperma di dalam vagina 3. Kehamilan
Penyakit Kelamin	1. G.O. (Kencing nanah) 2. Lues (Sifilis)

5. Visum et Repertum Menurut Hukum Acara Pidana Islam

Dalam delik pidana kehadiran alat bukti sangatlah penting guna menjaga hak–hak pada setiap manusia. Dalam acara peradilan Islam, setiap korabn dan pelaku diberi hak yang seimbang.

Seiring dengan perkembangan zaman manusia semakin peka akan masalah dan cara menyelesaikannya. Salah satunya yang terjadi pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini berpengaruh pada kepentingan penyidikan untuk membuktikan sebuah

[41] Matriks Komposisi hasil Laboratorium Visum et Repertum, *Ibid*, 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan, khusunya pada persoalan jarimah zina dikenal dengan tiga pembuktian yaitu persaksian, pengakuan dan qarinah.[42]

Visum et repertum merupakan alat bukti baru dalam hukum islam yang jenisnya berbeda dari ketiga alat bukti yang sudah dijelaskan dalam hukum islam. Namun pengertian tertulis visum et repertum diterangkan dalam *stattsblad* tahun 1937 nomor 350 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa visum et repertum adalah salah satu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihatnya pada benda yang diperiksannya, yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN NEGERI GRESIK

A. Deskripsi Kasus

Bahwa terdakwa Suwarlin Alias Mbah Lin pada bulan Maret 2012 sekiranya pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Ds.Cangkir Rt 19 Rw 06 Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohonganb atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika anak korban Reni Lukitasari Alias Reni meninggalkan rumahnya dan berpamitan kepada saksi Wiji Alias Mbah Wiji untuk pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan bermain bersama temannya yakni anak saksi Indi Novela Wijayanti Alias Indi (yang merupakan cucu dari terdakwa) dan anak Fiki. Beberapa saat kemudian terdakwa yang sedang berada di depan pintu rumah memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan anak Fiki pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas celana pendek warna ungu dan celana dalam warna orange yang digunakannya, kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan anak korban, pada saat itu terdakwa juga mengatakan “Jangan Bilang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ke Orang Lain Nanti Tak Kasih Uang”[43] dan setelah kejadian tersebut terdakwa memberikan uang sebesar masing-masing Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) kepada anak korban dan juga anak saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi yang melihat peristiwa tersebut.

Saat kejadian sekira Maret 2012 tersebut, anak korban Reni Lukitasari alias Reni masih berumur 6 tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sesuai surat kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya tanggal 27 Desember 2006, dan kartu keluarga nomor.35251911081300 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2016 dari Dinas Kependudukan dan pencatan sipil Kabupaten Gresik.[44]

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban Reni Lukitasari alias Reni mengalami robekan selaput dara pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan jernih pada kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai visum et repertum Nomor: 353/1397/437.76/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmadi, Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.[45]

Pendahuluan pada tanggal 10 November 2016 Jam 13.00 Wib, saya yang bertanda tangan di bawah ini dokter dr. Achmadi,Sp.OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik menerangkan atas permintaan R.Sapto H.Widodo.AIPTU/NRP. 64120696 (Jabatan A.n Kepala

---

[43] Pengadilan Negeri Gresik , *Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor:149/Pid.sus/2017/PN.GSK.*, Putusan tanggal 12 Juli 2017, 3

[44] Rumah Sakit Daerah Kabupaten Gresik, *Kutipan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara Nomor.353/1397/437.76/2016*, 1

[45]*Ibid*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepolisan Resort Gresik KA SPKT), dengan surat tertanggal 10 November 2016 Nomor LP/279/XI/2016/Latim/Res.Gresik telah memeriksan seorang penderita, yang menurut surat tersebut di atas:[46]

Anak yang diperiksa bernama Reni Lukitasari S dengan jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di Surabaya, tempat tanggal lahir Surabaya 25 Desember 2006 berwarganegara Indonesia. Reni sekarang masih pelajar agama yang dipeluknya Islam alamat tinggal di Desa Cangkir RT 19 RW 06 Kec. Driyorejo, Kab.Gresik. Kejadian yang dialami merupakan korban tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul pada bulan Desember 2015.

Hasil pemeriksaan dari dokter ahli, tingkat kesadrannya posisi sadar saat diperiksa. Organ kepala, leher, perut, punggung, dada, alat kelamin, anggota gerak atas dan bawah luar dalam kondisi batas normal tidak ada luka. Sedangkan alat kelamin dalam dalam kondisi bibir besar dan kecil dalam batas normal, selaput dara ditemukan robekan pada arah jam tiga, tampak cairan keputihan jernih.

Jadi ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan jernih pada alat kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.[47]

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

---

[46] *Ibid*, 1
[47] *Ibid*, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[48]

Penuntut umum dalam persidangan ini telah mengajukan ahli dr.Achmadi,Sp.OG., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai ahli pernah mengerluarkan surat Visum Et Repertum, setelah itu permohonan pemeriksaannya pada tanggal 10 November 2016 atas permintaan dari polres Gresik. Bahwa ahli memeriksa saat itu juga dan hasil pemeriksaannya secara fisik (kepala,badan,kaki) baik atau normal. Sedangkan di daerah kemaluan ada robekan diselaput darah arah jam 3. Robekan arah jam 3 itu adalah robekan lama karena tidak ada tanda–tanda luka yang baru seperti keradangan, warna kemerehan, akan tetapi seperti jaringan yang sudah lama robek. Teknik yang digunakan ahli dalam pemeriksaan yaitu teknik colok dubur.

Jadi saksi ahli, dr.Achmadi,Sp.Og menafsirkan bahwa adanya robekan akibat benda tumpul pada kelamin korban. Sehingga tidak ada batasan antara luka lama dan luka baru, jika ada luka baru ada tanda–tanda bahwa adanya benda tumpul karena tidak ada sayatan. Setelah itu tidak bisa diketahui benda yang masuk karena selaput darah itu elastis, ada yang dimasukin benda tumpul ada yang tidak robek. Cairan pada vagina itu bisa saja inveksi atau bisa juga lendir dari vagina. Sehingga ahli tidak bisa memastikan kapan terjadinya peristiwa tersebut.[49]

---

[48] *Ibid.,* 5
[49] *Ibid.,* 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor.149/Pid.sus/2017/PN.GSK Tentang Tindak pidana Asusila.

Majelis hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :[50]

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur–unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Bahwa terhadap unsur- unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjukkan kepada orang atau pelaku perbuatan tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang dapat saja melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana.

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa Suwarlin alias Mbah Lin yang identitasnya telah dibenarkan sebagaiman dalam surat

[50] *Ibid.*, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan penuntut umum oleh terdakwa, sehingga yang dimaksud dengan " barang siapa" menunjukkan kepada terdakwa sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Subjek hukum yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum termasuk terdakwa Suwarlin alias Mbah Lin dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya.

Terdakwa Suwarlin alias Mbah Lin adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga dipandang mampu dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur " barang siapa" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja :

Unsur kedua yang dimaksud "dengan sengaja" atau *"opzetilijk"*, Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa " dengan sengaja" atau *"opzetilijk"* haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap dengan batin si pelaku baik wujud dengan perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya.

Hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak *(wills theorie)* yang menitikberatklan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan *(voorstellings theorie)* yang menitikberatkan pada apa yang diketahui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "dengan sengaja" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat baik terhadap orang maupun terhadap barang. Kehendak dari apa yang diketahuinya tersebut sudah harus terbentuk dalam alam pikiran dan batin si pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak–tidaknya pada saat memulai perbutan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam pikiran dan batin pelaku dan setidak–tidaknya si pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi–saksi, saksi verbalisan dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta. Pada bulan Maret 2012 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat diruang tamu terdakwa di Desa Cangkir RT 19 RW 06 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Berawal ketika saksi korban Reni Lukitasari alias Reni meninggalkan rumahnya dan berpamitan kepada saksi Wiji alias Mbah wiji untuk pergi kerumah terdakwa dengan tujuan bermain bersama temannya yakni saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi (yang merupakan cucu dari terdakwa) dari anak Fiki.

Kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di depan pintu rumahnya memanggil saksi korban Reni lukitasari alias Reni untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Saat itu saksi korban Reni Lukitasari alias Reni masuk kedalam rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa selanjutnya diikuti oleh saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi lalu menutup pintu rumah. Sedangkan anak Fiki pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas celana pendek warna ungu dan celana dalam warna orange yang digunakan oleh saksi korban, serta terdakwa juga melepas celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadan keras ke dalam kemaluan saksis korban, pada saat itu terdakwa juga mengatakan "jangan bilang-bilang ke orang nanti tak kasih uang".

Setelah kejadian tersebut terdakwa memberikan uang sebesar masing–masing Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada saksis korban dan juga saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi yang melihat peristiwa tersebut. Pada saat kejadian pada bulan Maret 2012 saksi korban masing berumur 6 tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sesuai Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya tanggal 27 Desember 2006, dan Kartu Keluarga Nomor: 3525151911081300 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2016 dari Dinas Kependudukan dan pecatatn sipil Kabupaten Gresik. Selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami robekan selaput dara pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan jernih pada alat kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai visum et repertum Nomor: 353/1397/437.76/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Achmadi, Sp.OG dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Majelis hakim menimbang unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan serangkaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Adapun terhadap unsur ini memiliki elemen alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari pada unsur ini terbukti maka seluruh dari pada unsur telah terbukti pula.[51]Dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan keterangan saksi–saksi, saksi verbalisan dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta bahwa pada bulan maret 2012 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat diruang tamu terdakwa di desa Cangkir RT 19 RW 06 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Berawal dari ketika saksi korban Reni Lukitasari alias Reni meninggalkan rumahnya dan berpamitan kepada saksi wiji alias Mbah Wiji untuk pergi kerumah terdakwa dengan tujuan bermain bersama temannya yakni saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi (yang merupakan cucu dari terdakwa) dan anak Fiki. Kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di depan pintu rumahnya memanggil saksi korban Reni Lukitasari alias Reni untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban Reni Lukitasari alias Reni masuk kedalam rumah terdakwa selanjutnya diikuti oleh saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi lalu menutup pintu rumah sedangkan anak Fiki pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Selanjutnya terdakwa melepas celana pendek warna ungu dan celana dalam warna orange yang digunakan oleh saksi korban, serta terdakwa juga melepas celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban, lalu

[51] *Ibid.*,21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan saksi korban, pada saat itu terdakwa juga mengatakan “Jangan Bilang – Bilang ke orang nanti tak kasih uang. Setelah kejadian tersebut terdakwa memebrikan uang sebesar masing–masing Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada saksi korban dan juga saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi yang melihat peristiwa tersebut. setelah kejadian pada bulan maret 2012 saksi korban masih berumur 6 tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sesuai surat kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya tanggal 27 Desember 2006, dan kartu keluarga Nomor: 3525151911081300 yang dikelaurkan pada tanggal 28 maret 2016 dari diknas kependudukan dan pecatatan sipil Kabupaten Gresik. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami robekan selaput dara pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan jernih pada alat kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor: 353/1397/437.76/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Achmadi, Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan pertimbangan unsur diatas telah terbukti maka terhadapa nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada sidang tanggal 14 Juni 2017 Majelis Hakim tidak sependapat. Dalam pemeriksaan ini terdakwa telah dikenakan pengkapan dan penahan yang sah, maka penagkapan dan penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Barang bukti berupa satu potong kaos lengan pendek warna orange, satu potong celana dalam warna orange , satu potong celana pendek warna ungu. [52] Yang keseluruhannya telah disita dari saksi korban Reni Lukitasari alias Reni, maka dikembalikan kepada saksi korban Reni Lukitasari. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan terdakwa Suwarlin Alias Mbah Lin yaitu perbuatan terdakwa membuat trauma saksi korban Reni Lukitasari alias Reni dan terdakwa sebagai orang yang lebih tua seharusnya melindungi dan mengayomi saksi korban.

Hal yang meringankan terdakwa Suwarlin alias Mbah Lin yaitu perbuatan terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan terdakwa sudah lanjut usia.

---

[52] *Ibid.*,23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Amar Putusan Hakim .

Hakim menyatakan terdakwa Suwarlin alias Mbah Lin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya".[53]Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. Hakim menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, agar terdakwa tetap ditahan.

Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) potong celana dalam warna orange, 1 (satu) potong celana pendek warna ungu. Setelah selesai barang bukti diperiksa oleh hakim barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Reni Lukitasari alias Reni. Hakim membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara sejumlah Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

[53] *Ibid.*,24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM di PENGADILAN NEGERI GRESIK

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum

Bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi–saksi, saksi verbalisan dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta. Pada bulan Maret 2012 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat diruang tamu terdakwa di Desa Cangkir RT 19 RW 06 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Berawal ketika saksi korban Reni Lukitasari alias Reni meninggalkan rumahnya dan berpamitan kepada saksi Wiji alias Mbah wiji untuk pergi ke rumah terdakwa dengan tujuan bermain bersama temannya yakni saksi Indi Novela wijayanti alias Indi (yang merupakan cucu dari terdakwa) dari anak Fiki.

Kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di depan pintu rumahnya memanggil saksi korban Reni lukitasari alias Reni untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Saat saksi korban Reni Lukitasari alias Reni masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya diikuti oleh saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi lalu menutup pintu rumah sedangkan anak Fiki pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas celana pendek warna ungu dan celana dalam warna orange yang digunakan oleh saksi korban, serta terdakwa juga melepas celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadan keras ke dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaluan saksis korban, pada saat itu terdakwa juga mengatakan “jangan bilang-bilang ke orang nanti tak kasih uang”. Setelah kejadian tersebut terdakwa memberikan uang sebesar masing–masing Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada saksis korban dan juga saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi yang melihat peristiwa tersebut.

Pada saat kejadian bulan Maret 2012 saksi korban masing berumur 6 tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sesuai Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo Surabaya tanggal 27 Desember 2006, dan Kartu Keluarga Nomor: 3525151911081300 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2016 dari Dinas Kependudukan dan pecatatn sipil Kabupaten Gresik. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami robekan selaput dara pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan jernih pada alat kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai visum et repertum Nomor: 353/1397/437.76/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Achmadi, Sp.OG dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

Jika dilakukan analisis pokok perkara dan beberapa fakta hukum yang terjadi kejadian tersebut dilakukan pad tahun 2012 setelah itu baru 4 tahun diketahui dari saksi Indi yang bercerita kepada orang tua saksi Reni pada saat bercerita tahun 2016. Maka dilakukan visum et repertum oleh dr.Achmadi, Sp.OG dokter pemeriksa pada rumah sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Nomor: 353/1397/437.76/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani. Hasilnya dari putusan ini menyatakan adanya robekan dan tampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cairan keputihan jernih pada alat kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.[54]

Jika melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini melakukan beberapa pertimbangan adanya unsur sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Jika berdasarkan pertimbangan hakim alat bukti visum et repertum yang diajukan oleh dr.Achmadi, Sp.OG dapat dibenarkan kevaliditannya di depan persidangan. Fakta selanjutnya terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Gresik.[55]

Pertimbangan yang lain adanya unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Terhadap unsur ini memiliki elemen alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari pada unsur ini terbukti maka seluruh dari pada unsur telah terbukti pula.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan keterangan saksi–saksi, saksi verbalisan dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta bahwa pada bulan Maret 2012 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat diruang tamu terdakwa di desa Cangkir RT 19 RW 06 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Berawal dari ketika saksi korban Reni Lukitasari alias Reni meninggalkan rumahnya dan berpamitan

---

[54] Sesuai dengan Surat dari, Rumah Sakit Daerah Kabupaten Gresik, *Kutipan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara Nomor.353/1397/437.76/2016*, 1

[55] Valid Sesuai dengan Keterangan Saksi Ahli dalam Kutipan, *Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor:149/Pid.sus/2017/PN.GSK.*, Putusan tanggal 12 Juli 2017, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada saksi wiji alias Mbah Wiji untuk pergi kerumah terdakwa dengan tujuan bermain bersama temannya yakni saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi (yang merupakan cucu dari terdaakwa) dan anak Fiki. Kemudian terdakwa yang saat itu sedang berada di depan pintu rumahnya memanggil saksi korban Reni Lukitasari alias Reni untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban Reni Lukitasari alias Reni masuk kedalam rumah terdakwa selanjutnya diikuti oleh saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi lalu menutup pintu rumah sedangkan anak Fiki pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa melepas celana pendek warna ungu dan celana dalam warna orange yang digunakan oleh saksi korban, serta terdakwa juga melepas celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan saksi korban, pada saat itu terdakwa juga mengatakan "Jangan Bilang–Bilang ke orang nanti tak kasih uang.[56] Setelah kejadian tersebut terdakwa memebrikan uang sebesar masing –masing Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada saksi korban dan juga saksi Indi Novela Wijayanti alias Indi yang melihat peristiwa tersebut. setelah kejadian pada bulan Maret 2012 saksi korban masih berumur 6 tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2006 sesuai surat kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya tanggal 27 Desember 2006, dan kartu keluarga Nomor: 3525151911081300 yang dikelaurkan pada tanggal 28 Maret 2016 dari diknas kependudukan dan pecatatan sipil Kabupaten Gresik. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami robekan

[56] Valid Sesuai dengan Alat Bukti dalam Kutipan, *Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor:149/Pid.sus/2017/PN.GSK.*, Putusan tanggal 12 Juli 2017, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaput dara pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan jernih pada alat kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor: 353/1397/437.76/2016 tanggal 10 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Achmadi, Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

Dalam pertimbangan putusan hakim yang kedua, masih menjadikan alat bukti Visum Et Repertum yang diajukan oleh saksi ahli dalam alat bukti persidangan dianggap valid diterima di persidangan. Padahal jika melihat isi dari Surat Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara Nomor: 353/1397/437.76/2016 sebagai berikut :[57]

Pendahuluan pada tanggal 10 November 2016 Jam 13.00 Waktu Indonesia barat, saya yang bertanda tangan di bawah ini dokter dr. Achmadi,Sp.OG sebgai dokter pada rumah sakit Umum daerah Ibnu sina Kabupaten Gresik menerangkan atas permintaan R.Sapto H.Widodo.AIPTU/NRP. 64120696 (jabatan A.n Kepala Kepolisan Resort Gresik KA SPKT), dengan surat tertanggal 10 November 2016 Nomor LP/279/XI/2016/Latim/Res.Gresik telah memeriksan seorang penderita, yang menurut surat Anak yang diperiksa bernama Reni Lukitasari S dengan jenis kelamin perempuan bertempat tinggal dan lahir di Surabaya, 25 Surabaya 2006 berwarganegara Indonesia. Reni sekarang masih pelajar agama yang dipeluknya islam alamat tinggal di Desa Cangkir RT 19 RW 06 Kec. Driyorejo, Kab.Gresik. Kejadian yang dialami merupakan korban tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat

[57]Rumah Sakit Daerah Kabupaten Gresik, K*utipan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara Nomor.353/1397/437.76/2016*, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul pada bulan Desember 2015.

Hasil pemeriksaan dari dokter ahli tingkat kesadrannya posisi sadar saat diperiksa. Organ kepala, leher, perut, punggung, dada, alat kelamin, anggota gerak atas dan bawah luar dalam kondisi batas normal tidak ada luka. Sedangkan alat kelamin dalam dalam kondisi bibir besar dan kecil dalam batas normal, selaput dara ditemukan robekan pada arah jam tiga, tampak cairan keputihan jernih.

Kesimpulan diketemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan jernih pada alat kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Pada umumnya jika di dalam surat saksi ahli ini ada hal yang seharusnya sama dengan hal yang disampaikan di persidangan jika tindak pidana asusila itu terjadi ditahun 2012 maka harusnya di surat Visum Et Repertum berbunyi 2012 tetapi sangat jauh berbeda antara alat bukti Visum Et Repertum dengan kenyataan di persidangan.

Secara teori pun juga berbeda yang terdapat di bab dua mengenai visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh ahli dengan literatur buku secara teoritis Bantuan ilmu kedokteran dalam kasus kejahatan seksual dalam kaitannya dengan fungsi penyelidikan ditunjukkan kepada :[58]

a. Menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan, persetuhan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya

[58] Abdul Mun'im , *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penyidikan*, (Jakarta: Sagung seto, 2013), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pancaran air mani. Demikian besarnya zakar dengan ketegangannya, sampai seberapa jauh zakar masuk, keadaan selaput dara serta posisi persetubuhan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jika zakar masuk seluruhnya dan keadaan selaput dara masih cukup baik, maka pada pemeriksaan dapat diharapkan adanya robekan pada selaput dara. Jika selaput dara elastis tentu tidak akan ada robekan. Adanya robekan pada selaput dara hanya akan menunjukkan adanya benda (padat/kenyal) yang masuk, dengan demikian bukan merupakan tanda pasti dari adanya persetubuhan. Adanya pancaran air mani (ejakulasi), pada pemeriksaan diharapkan dapat ditemukan sel mani/sperma. Adanya sperma di dalam liang senggama (vagina) merupakan tanda pasti akan adanya persetubuhan. Pada orang yang mandul akan jumlah spermanya sangat sedikit sekali yang dikalangan medis dikenal dengan aspermia, dengan demikian pemriksaan ditunjukkan pada penentuan adanya zat-zat tertentu dalam air mani, seperti asam fosfatase, spermin dan kholin; Hal ini tentunnya nilai pembuktian adanya persetubuhan lebih rendah oleh karena tidak mempunyai nilai deskriptif yang mutlak atau tidak khas. Jika si pelaku mempunyai penyakit kelamin dan penyakit ini ditularkan pada korban, maka pemeriksaan bakteriologis misalnya untuk mencari kuman G.O. atau sifilis perlu dilakukan dengan catatan nilai pembuktiannya jauh lebih rendah lagi. Jika pada korban terjadi kehamilan walupun kehamilan itu jelas merupakan tanda pasti telah terjadi persetubuhan, penilainnya harus hati-hati, oleh karena sulit untuk dapat menentukan dengan pasti apakah kehamilan tersebut disebakan oleh si tersangka pelaku kajahatan. Adanya ditemukan sperma dalam vagina korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti telah terjadi persetubuhan, akan tetapi bila tidak didapatkan sperma hal ini tidak boleh diartikan bahwa korban tidak terjadi persetubuhan.

b. Menentukan adanya tanda-tanda kekerasan, Kekerasan tidak selamnya meninggalkan luka teragntung antar lain dari penampang benda, daerah yang terkena kekerasan serta kekuatan dari kekerasan itu sendiri. Oleh karena tindakan membius termasuk tindakan kekerasan juga maka perlu dicari adanya racun serta gejala-gejala akibat obat bius/racun itu sendiri pada korban. Dengan demikian adanya luka berarti ada kekerasan, akan tetapi tidak ditemukan luka bukan berarti bahwa pada korban tidak ada kekerasan. Dengan demikian pula halnya dengan hasil pemeriksaan racun/ obat bius pada korban. Perlu diingat bahwa faktor waktu amat berperan, dengan berlalunya waktu luka dapat menyembuhkan atau tidak dapat ditemukan, racun atau obat bius telah dikeluarkan dari tubuh. Faktor waktu ini merupakan faktor yang penting dalam pemeriksaan untuk menemukan sperma atau air mani. Dengan demikian keaslian barang bukti/korban serta kecepatan pemeriksaan perlu dijaga agar penyidik dapat meperoleh hasil / pembuktian seperti yang diharapkan.

c. Memperkirakan umur. Hal ini pekerjaan yang paling sulit oleh karena tidak ada satu metode apapun yang dapat memastikan umur seseorang dengan cepat dan tepat, walaupun pemeriksaannya sendiri memerlukan berbagai sarana serta berbagai keahlian, sperti pemeriksaan keadaan pertumbuhan gigi atau tulang dengan memaki alat rontgen. Jika kasus kejahatan sesksual yang dapat diperiksa merupakan kasus perkosaan seperti yang dimaksud didalam KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 285 atau KUHP 286, penentuan umur atau perkiraan umur tidak diharuskan.

1. Hal yang perlu diketahui dalam kejahatan seksual :[59]
   a. Sperma masih dapat diketemukan dalam keadaan bergerak dalam vagina sampai 4-5 jam setelah persetubuhan.
   b. Pada orang yang hidup sperma masih dapat diketemukan (tidak bergerak) sampai sekitar 24-36 jam setelah persetubuhan, sedangkan pada orang yang mati sperma masih dapat diketemukan dalam vagina paling lama sampai 7-8 harti setelah persetubuhan.
   c. Pada laki-laki yang sehat air mani yang keluar setelah ejakulasi sebanyak 2-5 ml, yang mengandung sekitar 60 juta sperma setiap milimeternya dan sebanyak 90 % dari jumlah tersebut dalam keadaan bergerak *(motile).*
   d. Untuk menjaga keaslian barang bukti/ korban, maka korban tidak diperkenankan untuk membersihkan diri atau mengganti pakaian hal ini dimaksudkan supaya bercak air mani atau air mani yang ada tidak hilang demikian pula dengan barang bukti lainnya seperti bercak darah, rambut, pasir dan lain sebagainnya. Untuk maksud tersebut dan untuk memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku buat barang bukti, maka korban harus diantar oleh petugas kepolisian/ penyidik segera setelah korban melapor pada polisi.

[59] *Ibid*., 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Untuk mencari bercak air mani yang mungkin tercecer di TKP, misalnya pada sperei atau kain maka barang–barang tersebut disinari dengan cahaya ultra violet, dimana bagian yang mengandung bercak air mani akan berfluoresensi putih bagian ini harus diambil atau dikirim ke laboratorium.

f. Visum et repertum yang baik harus mencakup dan menjelaskan ke empat hal seperti di atas, dengan disertai perkiraan waktu terjadinya persetubuhan. Hal ini dapat diketahui daro keadaan sperma serta dari keadaan normal luka (penyembuhan luka) pada selaput darah, yang pada keadaaan normal luka akan sembuh dalam waktu sekitar 7 – 10 hari.

g. Dalam kesimpulan Visum et Repertum dokter tidak akan dan tidak boleh mencantumkan kata pemerkosaan oleh karena kata tersebut mempunyai arti yuridis dalam hal “paksaan“ hal mana diluar jangkauan Ilmu Kedokteran.

h. Untuk mencegah hal-hal yang negatif, maka sewaktu pemeriksaan dilakukan pemeriksa perlu didampingi orang ketiga, misalnya juru rawat atau polwan. Juga korban perlu apa yang akan dilakukan selama pemeriksaan (prosedur pemeriksaan) sedangkan dengan korban yang dibawah umur izin dari wali atau orang tua diperlukan, demikia pula mengenai pemeberitahuan prosedur pemeriksaan.

i. Robekan baru pada selaput darah dapat diketahui jika pada daerah robeka tersebut masih terlihat darah atau tampak kemerahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hyperaemia). Letak robekan selaput darah pada persetubuhan pada umumnya dibagian belakang *(commisura posterior).* Letak robekan dinyatakan sesuai menurut angka pada jam, Robekan lama selaput dara dapat diketahui jika robekan tersebut sampai ke dasar *(insertion)* dari selaput darah.

j. Tabel hasil pemeriksaan yang diharapkan pada korban kejahatan seksual di bawah ini :[60]

Penyebab	Hasil Pemeriksaan Yang Diharapkan
Penetrasi Zakar	1. Robekan pada selaput darah 2. Luka – luka pada bibir kemaluan dan dinding vagina
Pancaran Air Mani (Ejakulasi)	1. Sperma di dalam vagina 2. Asam Fostase, Kholin dan sperma di dalam vagina 3. Kehamilan
Penyakit Kelamin	1. G.O. (Kencing nanah) 2. Lues (Sifilis)

[60] Sesuai dengan Matriks Komposisi hasil Laboratorium Visum et Repertum, *Ibid,* 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Validitas Alat Bukti Visum Et Repertum di pengadilan Negeri Gresik

Visum et repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka korban hidup atau terhadap korban meninggal, bisa dengan persaksian tertulis maupun persaksian langsung. Seperti yang diuraikan diatas bahwa tugas seorang dokter bidang ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran yang disumpah waktu memangku jabatan sebagai dokter adalah membantu para penegak hukum dalam mengungkapkan perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan kesehatan tubuh, tindak asusila dan nyawa manusia, sehingga bekerjanya harus objektif dengan mengumpulkan kenyataan–kenyataan dan menghubungkan satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan. Maka pada waktu memberikan laporan dalam visum et repertum harus objektif tentang teori yang ada dengan kondisi korban hidup maupun mati dan kemudian surat Visum Et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat dan ditulis oleh dokter ahli atau disebut saksi ahli. Surat resmi / dokumen Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah. Ini sesuai dengan yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat 1 :[61]

Alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;

[61] *Ibid*, 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa

Maka jika dilihat dari alat bukti formal visum et Repertum dapat mencakup 2 alat bukti :

1. keterangan ahli forensik;
2. surat.

Seperti surat visum et repertum korban hidup sementara nomor: 353/1397/437.76/2016 pada tanggal 10 November 2016 Jam 13.00 Waktu Indonesia barat, saya yang bertanda tangan di bawah ini dokter dr. Achmadi,Sp.OG sebgai dokter pada rumah sakit Umum daerah Ibnu sina Kabupaten Gresik menerangkan atas permintaan R.Sapto H.Widodo.AIPTU/NRP. 64120696 (jabatan A.n Kepala Kepolisan Resort Gresik KA SPKT), dengan surat tertanggal 10 November 2016 Nomor LP/279/XI/2016/Latim/Res.Gresik telah memeriksan seorang penderita, yang menurut surat Anak yang diperiksa bernama Reni Lukitasari S dengan jenis kelamin perempuan bertempat tinggal di Surabaya,25 Surabaya 2006 berwarganegara Indonesia. Reni sekarang masih pelajar agama yang dipeluknya islam alamat tinggal di Desa Cangkir RT 19 RW 06 Kec. Driyorejo, Kab.Gresik. Kejadian yang dialami merupakan korban tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul pada bulan desember 2015.

Hasil pemeriksaan dari dokter ahli tingkat kesadrannya posisi sadar saat diperiksa. Organ kepala, leher, perut, punggung, dada, alat kelamin, anggota gerak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dan bawah luar dalam kondisi batas normal tidak ada luka. Sedangkan alat kelamin dalam dalam kondisi bibir besar dan kecil dalam batas normal, selaput dara ditemukan robekan pada arah jam tiga, tampak cairan keputihan jernih.

Hasil ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga dan tampak cairan keputihan jernih pada alat kelamin dalam yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. [62]

Pada tindak pidana tersebut terjadi pada 2012 menurut fakta hukum pada putusan yang terdapat di bab tiga tetapi ada kesalahan seorang ahli dalam menentukan *de leer van de meervoudige tijd* (waktu jamak terjadinya perkara) yang seharusnya 2012 tetapi saksi ahli menuliskan dalam surat Visum et Repertum 2015. Ini sesuai dengan pendapat Al Qodli Syuraih berkata :

مَنْ اِدَّعَىٌ قَضَا ىٌ فَهُوَ عَلَيْهِ حتىٌ يَأْ تِيَ بِبَيِّنَةٍ اَلْحَقَّ اَحَقُّ مِنْ قَضَا ئِيْ اَلْحَقَّ اَحَقُّ مِنْ يَمِيْنِ فَا جِرَةٍ

"Barangsiapa yang menuntut keputusanku maka tuntutan itu memberatkannya hingga ia mendatangkan saksi – saksi kebenaran lebih berhak dari pada keputusanku, kebenaran lebih berhak dari pada *yamin fajiroh*".[63]

Perihal Visum Et Repertum maka fungsi atau kedudukan di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagi alat bukti :

1. Surat

   Pasal 184 ayat 1 huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP

---

[62]Rumah Sakit Daerah Kabupaten Gresik, K*utipan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara Nomor.353/1397/437.76/2016,* 1

[63] Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Bari' Syarah Shahih al Bukhari*, (Beirut : Dar al Fikr, 1372), 1567

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 jo. 2 Stb. 1937-350 pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP

Ini sesuai dengan pendapat Wahbah Az zuhaili

القَرِيْنَة: هِيَ كُل أَمَارَةٍظَاهِرَةٍ تُقَارِنَ شَيْئًا خَفِياً، فَتَدُل عَلَيْهِ. وَمِنْهُ يُفْهَمُ أَنهُ لا بَدَ فِي الْقَرِيْنَةِ مِنْ تُحَقق أَمْرِيْنَ:

1- أَنْ يُوْجَدِ أَمْرًظَاهِرَ مَعْرُوْفَ يُصْلِحَ أَسَاساً لِلاعْتِمَادِ عَلَيْهِ.

2 - أَنْ تُوْجَد صِلَةُ تَرْبِطَ بَيْنَ الأَمْرَ الظَاهِرَ وَالأَمْرِ الخَفِيْ.

"*Qarinah* (indikasi petunjuk) berbagai macam *qarinah* dapat diartikan qorinah setiap pertanda yang zahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. Dari kriteria tersebut dapat difahami bahwasannya didalam *qarinah* harus ada dua hal yang menjadi nyata :[64]

a. Ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas / dasar untuk dijadikan pedoman.
b. Ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang samar.

Maka surat resmi yang dibuat oleh seorang ahli bisa *diqiyaskan* menjadi salah satu *qorinah* dalam jarimah zina ini. Di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan Visum Et Repertum kepada dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat mungkin bila mana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli, maka permintaan

[64] Wahbah al Zuhaili, *Al fiqh al Islam Wa Adilatuhu,* (Damaskus : Dar al Fikr, 2007), 5802

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut patut diterima. Tetapi jika Visum Et Repertum di buat oleh kedokteran kehakiman atau dokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu bisa diterima mengingat bahwa kedudukan alat–alat bukti dalam proses acara pidana adalah untuk mendukung keyakinan hakim.

Visum Et Repertum ditinjau dari segi tujuan dan penggunaan yang menunjang tegaknya keadilan, sehingga diketahui sebab – sebab terjadinya tindak pidana perkosaan, terjadinya asusila terhadap korban, terjadinya pemerkosaan terhadap korban. Untuk mengetahui hal tersebut maka, dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban hidup.

Dengan demikian visum et repertum korban sebagai mana yang termuat pada bab tiga bahwa alat bukti visum et repertum dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim di dalam pembuktian di persidangan. Walaupun ada sesuatu hal yang kurang relevan mengenai kejadian perkara dengan pembuktian di persidangan.

Dalam kaitannya penggunaan visum et repertum dalam hukum Islam, hal ini merupakan ijtihad. Sebagai dasarnya adalah *maslahah mursalah* yang sesuai dengan kriteria *ilatnya* kuat, *ilatnya* menyeluruh, *ilatnya Sharih* dan berlaku umum maka *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang ditetapkan dalam al Qur'an dan al Sunnah dan segala sesuatu yang serupa dengan kemaslahatan yang tercakup di dalam nash dan apa yang sejenisnya dengannya, bukan kemaslahatan yang berdasarkan pemikiran – pemikiran saja, apalagi tanpa pemikiran yang mendalam bahwasannya persangkaan itu melampaui kemaslahatan yang ada menurut ketentuan – ketentuan *nash syara'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berdasarkan *hadis* Rosulullah saw yaitu yang artinya berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

"Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala. Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, & ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi ShallAllahu 'alaihi wa Salam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya.".[65]

Berdasarkan *hadis* di atas maka keudukan Visum Et Repertum sebagai penerapan *Ijtihad* bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan sehingga dengan adanya keadilan itu dapat menciptakan kemaslahtan untuk umat manusia oleh sebab itu menggunakan Visum Et Repertum dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menyelesaikan masalah asusila yang dibolehkan oleh *syara'* sebab merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam. Hal ini memperkuat adanya visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan mengingat semakin

[65] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis No.6805

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembangnya zaman semakin berkembang pula kecanggian teknologi yang dapat membantu manusia dalam kehidupannya sehari – hari dan pengetahuan bisa dijadikan dasar manusia utnuk menetapkan hukum Ijtihad dalam tindak pidana perkosaan dan bukti visum et repertum merupakan implementasi dari sebuah pengetahuan yang bisa dijadikan dasar bukti adanya tindak pidana perkosaan dengan adanya dokter ahli dan kecanggihan teknologi dalam membantu memeriksa bukti yang terdapat dalam diri korban. Sesuai dengan alat bukti formal dalam hukum acara pidana islam menurut pendapat para fuqaha antara lainnya *Syahadah* (kesaksian), yaitu mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain[66]. Bahwa saksi ahli sudah mengemukakan pendapat mengenai diri korban yang termaktub pada surat Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

Hukum acara pidana islam dalam kasus diatas dapat dianalisis oleh penulis disini adalah pembuktian tindak pidana asusila yang menggunkan alat bukti Visum Et Repertum yaitu suatu keterangan dokter tentang apa yang ia lihat dan dia temukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap sesorang yang luka korban hidup atau mati, merupakan kesaksian tertulis untuk kepentingan peradilan. Sedangkan di dalam hukum islam tindak pidana perzinaan hampir semua ulama' bersepakat yaitu empat orang saksi laki – laki pendapat mereka berdasarkan al Qur'an surat an Nisa ayat 15[67]

وَٱلَّـٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن

[66] *Ibid*, 116

[67] Wahbah al Zuhaili, *Fiqih Islam Terjemah Abdul Hayyie al Katani,dkk,* , (Jakarta: Gema Insan, 2011), 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا

"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."

Ayat di atas diperkuat dengan surat an Nur ayat 13

لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ فَإِذۡ لَمۡ يَأۡتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَٰٓئِكَ

عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta."

Akan tetapi, islam merupakan agama yang syarat nilai – nilai spiritual, moral dan hukum tidak bisa tinggal diam terhadap berbagai perkembangan sains dan teknologi dan agama yang selalu setiap ruang dan waktu. Pada kasus diatas hemat penulis menganalisis secara umum maka menentukan orang tersebut bersalah menjadi terdakwa atau bukan, maka perlu adanya alat bukti yang antara lain memiliki macam khusus pada jarimah zina yaitu[68] :

a. *Iqror* yaitu pengakuan dari pelaku / terdakwa kepada hakim, kecuali pengakuan tersebut dicabut kembali secara mutlak. Pecabutan ikrar tersebut ketika *had* atau sebelum *had* baik ketika mencabutnya dikarenakan *syubhat*

[68] *Ibid*,. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak seperti ucapan orang yang ikrar zina. Sesuai dengan pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Gresik[69]

b. *Bayyinah* yaitu saksi-saksi sesuai dengan syarat , 4 saksi laki-laki yang mana mereka melihat perzinaan itu dilakukan pada waktu yang sama maka penetapan *had* nya jika ditentukan dengan saksi / *Bayyinah* maka *had* nya tidak bisa gugur walaupun melalui persaksian 4 perempuan atas keperawanan dia. Belum sesuai dengan dengan pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Gresik.[70] Karena saksi lebih banyak belum memenuhi unsur sebagai syarat saksi antara lain : 4 saksi laki – laki, mukallaf, laki-laki, adil, merdeka, islam, Ashaalah (Orsinil).[71] Maka dalam putusan ini saksi dalam persidangan lebih banyak perempuan dari pada laki – laki.

c. *Bi Haml* (adanya kehamilan) (adanya kehamilan) penetapan alat bukti zina bisa dengan nampaknya kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami dan tidak memiliki tuan / ayah laki-laki yang mengakuinya bahwa dia telah berhubungan intim dengan budak perempuan tersebut, maka yang di *had* adalah perempuan itu sendiri. Berbeda halnya jika kehamilan itu nampak dari seorang perempuan yang bersuami dan perempuan yang memiliki tuan / ayah yang pernah berhubungan intim dengan seorang perempuan dia benar-benar ayahnya tetapi melahirkannya kurang dari 6 bulan terjadinya akad maka perempuan itu yang di *had*. Pengakuan terhadap perbuatan *"mengghasab"* atas dirinya tanpa *qarinah* yang membenarkan dirinya : maka dia terkena *had*

---

[69] Pengadilan Negeri Gresik , *Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor:149/Pid.sus/2017/PN.GSK.*, Putusan tanggal 12 Juli 2017, 14

[70] *Ibid*, 5

[71] *Ibid*, 325-326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adapun apabila dia menyertakan *qarinah* yang membenarkan, maka pengakuan dirinya tentu diterima dan dia tidak di *had.* Adanya kehamilan yang menunjukkan bahwa dia hamil budak perempuan atau pun perempuan bebas yang tidak bersuami atau tidak diketahui bahwa dia memiliki suami dan di dalam persoalan ini budak tersbut tuannya tidak mengakui telah berhubungan intim dengannya sehingga budak di *had*. Karena korban masih dibawah umur maka alat bukti ini tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat dalam pembuktian.

d. *Qarinah* (indikasi petunjuk) berbagai macam *qarinah* dapat diartikan qorinah setiap pertanda yang zahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwasannya didalam *qarinah* harus ada dua hal yang menjadi nyata :[72]

   1) Ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas / dasar untuk dijadikan pedoman.
   2) Ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang samar.

Sesuai dengan pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Gresik.[73] Bahwa surat resmi visum et repertum yang dikeluarkan oleh ahli forensik bisa dijadikan sebagai pedoman petunjuk / indikasi terjadinya jarimah zina menurut mazhab malikiyah.

e. *Nukul* (menolak sumpah), penolakan sumpah berarti pengakuan. Kalangan fuqaha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah merupakan alat bukti yang

---

[72] Wahbah al Zuhaili, *Al fiqh al Islam Wa Adilatuhu,* (Damaskus : Dar al Fikr, 2007), 5802

[73] *Ibid*, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan sebagai dasar putusan. Pendapat lain meyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Dalam putusan ini semua saksi sudah diambil sumpah dan tidak ada saksi yang menolak saat di ambil sumpah oleh hakim.

f. *Yamin* yaitu suatu pernyataan yang benar yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Allah dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Sudah sesuai dengan putusan bahwa seluruh saksi mengucapkan sumpah.

g. *Syahadah* yaitu mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Sudah sesuai dengan hasil visum et repertum seorang ahli mengemukakan pendapat persaksiannya sebagai ahli forensik mengenai tubuh korban yang di tulis pada surat resmi Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.[74]

Maka dalam teori diatas dalam penentuan pembuktian menggunakan qarinah hanya imam malik yang menghubungkan qorinah sebagai indikasi petunjuk berbagai macam qorinah dapat diartikan qorinah setiap pertanda yang dzahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. dari definisi tersebut dapat difahami bahwasannya didalam qorinah harus ada dua hal yang menjadi nyata :[75]

---

[74] Rumah Sakit Daerah Kabupaten Gresik, *Kutipan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara Nomor.353/1397/437.76/2016*, 1- 2

[75] Wahbah Al Zuhaili, *Al fiqh Al Islam Wa Adilatuhu,* (Damaskus : Dar al Fikr, 2007), 5802

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas / dasar untuk dijadikan pedoman.
b. Ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang samar.

Seperti tanda kehamilan atau yang lainnya. Dalam menjawab permasalahan kontemporer ini di dalam islam mengenal dengan adanya qiyas yang mana visum et repertum disini menurut hemat penulis diqiyaskan alat bukti visum et repertum dengan alat bukti *qarinah*. Ini sesuai dengan macam *qiyas* antara lain

قِيَاسُ الشَبَهُ وَهُوَ اِلحَاق الفَرْعِ المُرَدَدِ بَيْنَ الاصْلَيْنِ بِاكْثَرَهُمَاشِبْهًا.

كَمَا فِيْ العَبْدِ اِذَا اُتْلِفَ فَاِنهُ مُرَدَدٌ فِى الضمَان بَيْنَ الاِنْسَان الحُر مِنْ انهُ

اَدَمِيٌ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ اَتلَفَهُ القِصَاصِ وَبَيْنَ البَهِيْمَةِ انهُ مَلٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ

قِيْمَتُهُ وَهُوَ بِالمَل اَكْثَرُشِبْهًا مِنَ الحُر يَدَلِى انهُ يُبَاعُ وَيُوْرَثْ وَيُوْقَفُ

وَيُضَمنُ وَأَجْزَاؤُهُ بِمَا نَقَص مِنْ[76]

"Yaitu mempersamakan hukum cabang (*far*') yang masih diragukan antara dua asal dengan mengambil keserupaan yang lebih banyak dari asal tersebut. Contohnya dalam pembahasan budak yang dibunuh, apakah sipembunuh wajib dikenai hukum qishas karena budak juga termasuk manusia, ataukah cukup hanya dengan membayar ganti rugi dengan alasan adanya keserupaan budak dengan binatang, bahwa budak adalah harta."

[76]Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Al Fikr Al Ushuliy*, (Mekkah : Dar al Syrq, 1983) , 452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan kaidah ini bahwa Visum Et Repertum pada zaman kontemperer ini bisa dijadikan salah satu indikasi / *qarinah* di dalam menetukan adanya jarimah zina yang dialami oleh korban. *qorinah* dan surat resmi Visum Et Repertum merupakan asal yang ada keserupaan keduannya.

Pembuktian mengunakan Visum Et repertum tindak pidana asusila dapat diungkap kebenaran dan tujuan dari hukum islam itu sendiri adalah untuk melindungi dana menyelematkan individu atas kejahatan dalam masyarakat atau untuk mengayomi masyarakat sehingga diperoleh kebenaran dan keadilan. Sebagai contoh seorang laki – laki melakukan pemerkosaan kepada anak usia 6 tahun di suatu kota dilakukan di ruang tamu rumah terdakwa. Tindak pidana tersebut dilakukan pada tahun 2012 selama 4 tahun anak tersebut tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Sehingga pada tahun 2016 baru ada salah satu saksi korban yang menceritakan hal tersbut kepada orang tua saksi korban. Dengan adanya laporan itu kepada kepolisian maka kepolisian membuat surat perintah visum et repertum dengan bantuan dokter tersebut sebagai alat bukti penguat di persidangan.

Dalam contoh kasus diatas dan sesuai kronologis pada putusan termuat di bab tiga, visum et repertum tersebut dapat membantu mengungkapkan tindak pidana asusila terhadap korban hidup yang diduga telah di perkosa oleh terdakwa melainkan karena perbuatan itu dilakukan sudah empat tahun yang lalu maka seharusnya validitas nya diragukan jika digunakan di dalam pembuktian di persidangan, hanya sebagai petunjuk bukan sebagai alat bukti utama. Jika ditarik di dalam hukum acara pidana islam Visum Et Repertum termasuk qarinah indikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk seorang qodhi dalam memutuskan suatu perkara tetapi dalam hukum islam tidak mengenal kevalidatan melainkan hanya mengenal fakta kehamilan orang yang melakukan perzinaan atau indikasi yang menguatkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kajidalam penelitian ini, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor:149/Pid.Sus/2017/PN.GSK Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini melakukan beberapa pertimbangan adanya unsur sengaja dan tipu muslihat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan hakim antara lain: alat bukti visum et repertum yang diajukan oleh dr.Achmadi, Sp.OG dapat dibenarkan kevaliditannya di depan persidangan, menjadikan alat bukti Visum Et Repertum yang diajukan oleh saksi ahli dalam alat bukti persidangan dianggap valid diterima di persidangan. Padahal jika melihat isi dari Surat Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara Nomor 353/1397/437.76/2016, dan ditinjau secara teoritis Bantuan ilmu kedokteran dalam kasus kejahatan seksual sebenarnya tidak sesuai dalam penerapannya. Walaupun sudah memenuhi hukum formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat 1.
2. Dalam sudut pandang hukum acara pidana Islam (*al Murafa'at*), surat resmi yang dibuat oleh seorang ahli dapat *diqiyaskan* menjadi salah satu *qorinah* dalam *jarimah* zina. Maka hukum acara pidana Islam menilai surat resmi (Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bukti kuat dan memenuhi kriteria sebagai *qorinah* dan *bayyinah* seorang ahli. Maka hakim dalam memutuskan perkara asusila / *jarimah* zina dapat menjadikan dua hal tersebut sebagai dasar pembuktian. Hal ini dibenarkan oleh mazhab Malikiyah.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh terkait dengan penulisan penelitian ini, maka penulis menyakian beberpa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan hakim dalam memeriksa berkas perkara lebih teliti dalam melakukan koreksi berkas. Mulai dari identitas sampai pokok perkara serta bukti yang mendukung dalam putusan ini. Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan di dalam persidangan.
2. Diharapkan dokter atau saksi ahli dalam memberikan keterangan yang terdapat pada surat resmi visum et repertum dapat berlaku adil serta dalam melakukan pemeriksaan tidak tergesa–gesa. Sehingga surat visum et Repertum yang dikeluarkan sebagai dasar pembuktian dalam kasus perkara asusila ini dapat valid dan adil menurut kedua pihak.
3. Bagi orang tua korban seharusnya dapat lebih cermat dalam hal mengawasi anak serta mendidiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ad Dasuqi, Irfah. *Hasyiyah Dasuqi 'Ala Syarah Kabir Juz*. Beirut: Dar al Fikr, 1967.

Al Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.

Al Jauziyah, Ibnu Al Qayyim. *Hukum Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Nawawi. *al-Minhaj*, vol. 5. t.t.p. t.p: Maktabah Syamillah, 1950.

Anshari (al), Zakariyah. *Fath Wahab, Jilid 2*. Beirut: Dar al fikr, 1876.

Anshorudin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Ash-Siddiqi, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Al Umami, Alan Tathmainul Qulub. "Tinjauan Hukum Acara Pidana Dana Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kompetensi Saksi Ahli Dari Terdakwa Jessica Kumala Wongso". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Fath al Bari' Syarah Shahih al Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr, 1372.

Bujairami (al), Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiyah Bujairami 'ala Khotib*, Juz 4. Beirut: Dar al fikr. 1876.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Fatimah, Khusnul. "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli Studi Direktori Putusan No.94-K/PM.II.09/AD/V/2016", Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Idries, Abd Mun'im. *Pedoman Praktik Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum.* Jakarta: PT Sagung Seto, 2009.

-------. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam* Penyidikan. Jakarta: Sagung Seto, 2013.

Kasiram,Moh. *Metodologi Penelitian.* Malang: UIN-Malik Press, 2010.

Kementrian Agama RI. *Al- Qur'an & Tafsirnya,* Jilid I. Jakarta: Widya cahaya, 2011.

-------. *Al-Qur'an al Karim*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, t.t.

Khaldun, Ibnu. *Muqadimah Ibnu Khaldun*. Beirut: Dar al Fikr, 1925.

Wahbah al Zuhaili, *Al fiqh al Islam Wa Adilatuhu,* (Damaskus: Dar al Fikr, 2007)

Madzkur, Muhammad Salam. *al Qadha fi al Islam, Terjemah Imam Abdul Manan*. Surabaya: Bima Ilmu, 1982.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992.

Narbuko, Chalid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nasir, Moh. *Metodologi Penelitian,* Cet.II. Jakarta: Ghalia Indonesia,1985.

Pengadilan Negeri Gresik , *Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor:149/Pid.sus/2017/PN.GSK*., Putusan tanggal 12 Juli 2017.

Prodjodikoro , Wirjono. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* Bandung: Sumur, 1983

R Soeparmono. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Cv Mandar Maju, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumah Sakit Daerah Kabupaten Gresik. *Kutipan Surat Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara Nomor.353/1397/437.76/2016*.

Soesilo. *KUHP dan KUHAP*. Surabaya: Press gama, 2008.

Soesilo. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Gama Press, 2008.

Sofyan, Andi Muhammad, Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sarwat, Ahmad. *Ilmu Fikih*. Jakarta: DU Publising, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tim Penyusun. *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqih Islam Terjemah Abdul Hayyie al Katani,dkk.* Jakarta: Gema Insan, 2011.

Astuti, Shellanika Ari. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibunya Sendiri (Tinjauan yuridis putusan No.147/Pid.B/2013/PN.Pwt) skripsi Universitas jendral soedirman purwokerto*,2014,http://fh.unsoed.ac.id Diakses tanggal 29 Oktober 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online)". https://kbbi.web.id/validitas. Diakses tanggal 29 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id